BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA *SAKĪNAH*

A. Pengertian Keluarga *Sakīnah*

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1]Begitu juga dijelaskan dalam Surat *Ar-Rūm* ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah.*

Sakīnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berati kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang.[2] Dalam Bahasa Arab kata *sakīnah* terdiri dari tiga huruf yaitu *sin, kaf,* dan *nun* yang berarti tenang, ketenangan dan diam.[3] Definisi lain tentang *sakīnah*adalah tergambarnya kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahan dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar apa yang tergambarkan pada ketenangan lahir yang tercermin dari kecerahan raut muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguhan, ketidaktahuan ataupun kebodohan. Itulah makna

[1]Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, psl 1.
[2] Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar…….",* 521
[3]al-Munawir, *Kamus al Munawir* …… ", 646.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*sakīnah*secara umum, dan dari makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang keluarga *sakīnah.*[4]

Sakīnah atau ketenangan juga dijelaskan dalam Alquran Surat *at-Taubah* ayat 26 yang berbunyi:

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ...

Artinya: "Allah akan menurunkan ketengan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman….."[5]

Dan juga dalam surat *al-Ma'arij* ayat 19-24 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: "sesugguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia umat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya".[6]

Ayat di atas menjelaskan bahwa *sakīnah* akan diperoleh bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu.Demikian juga dalam keluarga*, sakīnah* (ketengan) juga akan diturunkan Allah kepada setiap anggota keluarga, dengan cara merawat cintanya dan menyuburkan kasih sayang diantara mereka demi tercapainya *sakīnah* (ketenangan) dalam berumah tangga.

[4]M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tanggerang: Lenteran Hati, 2014), 154
[5]Ibid., 281.
[6]Ibid., 973.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kata *mawaddah* adalah rasa cinta yang disebabkan oleh hajat hidup manusiawi terhadap lawan jenisnya atau kiasan dari hubungan intim antara suami dan istri. Sedangkan kata *rahmah* adalah rasa cinta kasih yang disebabkan oleh hajat manusia dalam membutuhkan teman. Semisal contoh, seorang suami dan istri membutukan adanya anak (kiasan yang dihasilkan dari hubungan intim antara suami dan istri), dan anak inilah yang menimbulkan rasa kasih sayang dalam keluarga.[7]

Jadi dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa keluarga *sakīnah* adalah adalah keluarga yang dapat memberikan rasa ketengan lahir batin serta ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki meliputi rasa cinta kasih *mawaddah waraḥmah* yang didirikan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang du ungkapan juga dari pendapat para ulama di bawah ini, antara lain:

Menurut Hasan Basri keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang diliputi perasaan cinta dan kasih sayang disertai rasa ketenangan dan ketentraman, hubungan suami istri yang akrab, cinta kasih (perhatian) kepada anak-anaknya yang mendalam.[8]

Kemudian Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh keidak pastian untuk menunjukan ketenangan yang dimaksud adalah dinamis.[9]

---

[7]Ibid., 155-156.
[8] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90.
[9]M. Quraish Shihab, *Perempuan.....*"154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dismping itu, pengertian lain dari Abdul Hamid Kisyik memberikan pengertian keluarga *sakīnah* yaitu keluarga yang sejahtera. Hal ini diperoleh dari Surat *ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-i steri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[10]

Ayat di atas menjelaskan dari segi kerohanian tentang tujuan perkawianan, yaitu ketengan hidup yang dapat menumbuhkan tingkatan rasa cinta kasih sayang diantra para anggota keluarga.[11]

B. Dasar-dasar dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah*

Dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat adalah keluarga. Maka dari itu, Islam mendasarkan pembentukan sebuah keluarga atas unsur taqwa kepadan-Nya, dan juga keridhohan-Nya. Karena hal ini merupakan perantara menuju jalan kemuliaan dan kebahagiaan.Di dalam ajaran Islam juga dianjurkan untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan. Di mana dari ketiga unsur tersebut didasari atas rasa cinta, kasih, dan sayang,

[10]Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 664.
[11] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 1997),15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling percaya dan saling menghormati, karena setiap Muslim adalah bersaudara antara satu dengan yang lain.[12]

Sebuah Perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam kehidupan manusia akan tercapai jika perkawinan tersebut didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut tidak hanya terbatas dalam ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta Agama.[13] Sebagaimana di jelaskan dalam surat *An-Nisā* ayat 3 dalam pembentukan keluarga dengan cara perkawinan yang tersebut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seoran saja, atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya."[14]

Dan juga dijelaskan pada hadist Nabi SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَبَابْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)[15]

Artinya: "Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu untuk kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukan penglihatan dan menjaga kemaluan.barang siapa dari kalian semua

[12] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung, Mizan, 1997), 120.
[13]Hasan Basri, *keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 24.
[14]Ibid., 114.
[15] Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Ṣoḥih Muslim*, Juz I, (Bairut Lebanon: Darul Fikri, tt), 1452 638. Lihat pula Shohih Bukhori, Juz 5, h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya."

Dari dasar dua dalil di atas, dijelaskan bahwa yang menjadi dasar keluarga ialah perkawinan, yang mana dari perkawinan tersebut akan memperoleh hubungan yang sah sehingga mewujudkan pula ikatan dalam keluarga yang sah dan kuat. Adapun dasar-dasar tercapainya sebuah rumah tangga yang bahagia dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor pra pernikahan

   Adapun faktor pra prernikahan dipengaruhi oleh beberapa sapek, antara lain:

   a. Aspek keberagamaan

      Agama merupakan faktor penting dalam membina sebuah keluarga, karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama yang sudah ditentukan, maka pernikahan tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah swt. Terlebih pada pasangan suami-istri yang mampu mengamalkan aturan-aturan Agama serta dapat menjalankan kedudukan masing-masing dengan baik dan benar, maka akan terwujudlah keluarga yang didambahkan dari setiap insan manusia yaitu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*.[16]

[16]Bidang Urusan Agama Islam, *Tuntuna Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia,* 2012-2013, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك[17]

Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung"

Jadi, dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera, faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratntnya, untuk mendapat derajat bahagia dalam rumah tangga.[18]

Selain itu, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan telah mengajarkan bahwa haram hukumnya perkawinan campuran antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik (non muslim). Hal ini disebutkan dalam firman Allah set dalam surat *al- Baqarah* ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

[17]Abi Husain Muslim bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), 119.
[18]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2012), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[19]

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melarang dengan tegas adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan pula pada ayat tersebut bahwa seorang wanita hamba sahaya yang muslim itu jauh lebih baik untuk dikawini daripada wanita non muslim yang merdeka. Adanya larangan perkawinan campuran antar agama tersebut ternyata tidak mutlak. Diperbolehkannya seorang muslim laki-laki mengawini wanita-wanita *ahlul kitāb* oleh sebagian besar fikih klasik menjadi bukti masih adanya toleransi terhadap perkawinan campuran beda agama, akan tetapi toleransi ini hanya terbatas pada diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita *ahlul kitāb*, bukan seorang peremupan muslim yang menikahi seorang laki-laki non-muslim. Karena dalam hal ini dikhawatirkan adanya pengaruh ataupun terpengaruh oleh suaminya terlebih-lebih suaminya lebih pintar dari padanya shingga mengakibatkan adanya keraguan tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk murtad (keluar dari Islam). Sedangkan jika pandang dari segi dasar terbentuknya keluarga

[19]Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *sakīnah*, akan dikhawatirkan pendapat dari keduannya sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga.[20]

b. *Kafa'ah* (adanya kesetaraan calon suami istri)

Secara sepintas pernikahan hanya akan melibatkan dua orang yaitu calon suami dan calon istri. Setelah terikat dalam suatu ikatan yang sangat kuat, mereka akan menyatu dalam sebuah kehidupan rumah tangga dengan segala macam pernak-pernik, yaitu suka duka dalam kehidupan keluarga yang akan mereka jalani bersama.

Namun, pada hakikatnya pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang saja, tapi juga pada keluarga besar masing-masingdari calon suami dan istri.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak dapat dipandang mudah, melainkan suatu aspek yang harus memperoleh perhatian serius. Karena kegagalan dalam sebuah rumah tangga sering juga diakibatkan oleh perbredaan-perbedaan dari keluarga masing-masing,, atau lebih jelasnya sering disebut dengan tidak adanya kesetaraan dari kedua keluarga tersebut (tidak sekufu).

Kafa'ah atau kufu berarti sama setaraf, sederajat, sepadan, atau sebanding. Sedangakan yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam kedudukan,

[20] Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011),279-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, yang menjadi tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadahnya. Sebab, kalau diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawaan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam islam tidak dibenarkan dengan adanya kasta. Karena disisi Allah semua manusia itu sama hanya ketaqwaan yang membedakannya.

Maka dari itu, walaupun *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya pernikanhan, akan tetapi islam sangat menganjurkannya. Karena *kafa'ah* merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan keluarga *sakīnah.*[21]

c. Adanya kesiapan calon suami dan istri

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, gagalnya rumah tangga juga sering diakibatkan oleh ketidak mampuan dari para pihak dalam mengelola berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga. Karena dalam sebuah rumah tangga tak satupun keluarga yang dapat lolos dari dinamika gelombang kehidupan.Maka dari itu, dibutuhkanlah kesiapan atau kemampuan dari para calon suami-istri dalam menaungi sebuah rumah tangga. Kesiapan atau kemampuan inilah yang nantinya dapat mengatasi berbagai persoalan yang mengahadang kelestarian kehidupan rumah tangga.

[21]M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , (Jakarta: PT Rakja Grafindio Persada, 2010), 56-57).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi saw yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَبَابْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم[22]

Artinya: "Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu untuk kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya."[23]

Selain itu, Salah satu faktor yang sangat menentukan kesiapan atau kemampuan tersebut adalah usia, yang mana pada usia-usia tertentu dapat dianggap mampu dan matang dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia perkawinan diatur pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "untuk kemaṣlaḥatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".[24]

Berdasarkan penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang tersebut menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus

[22] Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Ṣoḥih Muslim*, Juz I, (Bairut Lebanon: Darul Fikri, tt), 1452 638. Lihat pula Shohih Bukhori, Juz 5, h.117

[23] Arif Jamaludin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 3-4.

[24] _____, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Ketentuan batas untuk umur ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan, perkawinan dianjurkan dilaksanakan pada usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun bagi wanita.[25]

Hazairin berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 7 UU No. 1/1974 ini tidak bertentangan denga Alquran, yang juga mengenai pengertian *rushd* untuk dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri.[26] Pengertian *rushd* itu sejalan dengan kecerdasan dalam masyarakattertentu, dimana setiap masyarakat dan setiap zaman berhak

[25] Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 12.
[26] Lihat al-Qur'an Surat *Al-Nisā'* ayat 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan batas-batas umur dalam perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai oleh Alquran dalam urusan tersebut.[27]

Batas usia perkawinan dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tergambar dari status seorang anak, di mana yang dimaksud dengan anak-anak dalam undang-undang tersebut adalah yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[28]

Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak-anak adalah laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 18 tahun.[29] Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan dibawah usia 18 tahun secra normatif melanggar ketentuan undang-undang ini.

Disamping itu, kematangan usian pada calon suami dan istri dapat berpengaruh juga pada kemampuan melaksanakan hak dan kewjiban dan kemampuan dalam membangun atau membina keluarga. Sudah menjadi konsukensi pasangan suami-istri ketika akad nikah sudah berlangsung secara sah adalah melaksankan atau memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Adapun masalah kemampuan dalam hal ini adalah Nafkah. Di mana Nafkah keluarga yang diberikan suami kepada istri harus sesuai dengan kemampuan suami, bukan tuntutan istri. Adalah

---

[27] Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 20.

[28] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[29] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah ketenangan dan ketentraman yang panjang dalam sebuah keluarga serta kebahagiaan yang langgeng antara suami istri, jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar dan penuh tanggung jawab. Disamping kemampuan yang sudah dijelaskan diatas, hal lain yang juga harus dipenuahi bersana dalam keluarga adalah rasa saling mencintai, menghormati, saling berkeseimbangan dalam memenuhi hak dan kewjiban masing-masing.[30]

d. Aspek kehormatan dalam arti terperliharannya kesucian diri dari kedua calon suami istri yang hendak membrntuk sebuah rumah tangga. Aspek ini juga penting karena disamping untuk menjaga kesehatan jasmani juga untuk menjaga keharmonisan hubungan batin antara suami itri yang saling membutuhkan, serta menjaga skemurnian keturunan.

Sebagaimana dikjelaskan dalam AlquranQ.S *an-Nūr* ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."[31]

Maksud ayat diatasialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.Disamping itu, masih

[30]Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 122-123.
[31]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitanya dengan aspek kehormatan aspek lain yang juga dianjurkan adalah mengutamakan perempuan yang masih perawan *(virgin)* yaitu seorang wanita yang belum pernah menikah (tidak ada masa lalu dengan laki-laki lain), karena sifat pemalu dari gadis perawan itu masih tetap dominan (polos), dan seorang istri yang belum pernah menikah akan memberikan kasih sayang dan kelembutan terhadap oarng yang pertama kali menikahinya (suami) dan terjaga kesucian dirinya. Sebaliknya pada istri yang sebelumnya sudah pernah melaksankan pernikah, akan jarang didapati oleh suami berikutnya kelembutan yang sempurna, cinta yang sebanding atau iktan batin yang kuat dan perasaan yang tulus. Bahkan, bukan tidak mungkin ia (seorang istri yang sudah pernah menikah) akan membanding-bandingkan suami dengan mantan suaminya.

e. Mengutamakan menikahi wanita yang subur

Mempunyai keturunan merupkan salah satu tujuan dari pernikahan. Karena dengan hadirnya seorang anak (keturunan) dapat lebih memperkokoh ikatan kekeluargaan. Maka dari itu, sudah selayaknya memilih isrti yang dapat memberikan keturunan. Hal ini dapat dilihat dari kerabat-kerabatnya, jika mereka termasuk wanita yang subur. Maka, dapat dipastikan wanita yang tersebut juga wanita yang subur dan dapat melahirkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulallah SAW yang berarti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Nikanilah perempuan-perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga denhgan jiumlahmu dihadapan nabi-nabi lain di hari kiamat".[32]

f. Mengutamakan pernikahan yang jauh dari kekerabatan

Memang disatu pihak pernikahan dengan keluarga dekat itu dapat lebih memperdekat dan memeperkuat jalinan hubungan keluarga. Akan tetapi dilain pihak pernikahan yang seperti ini juga dapat berakibat fatal (retak dan jauhnya hubungan keluarga), karena timbulnya kemulut antara suami istri yang kemudian mengakibatkan perceraian.

Yang dimaksud jauh adalah jauhnya dari tali kekerabatan dan juga jauhnya dari tempat tinggal. Sehingga memungkinkan dari pernikahan tersebut memiliki keturunan dan sanak famili yang terjaga. Yaitu dapat melahirkan putra-putri yang sehat, terhindar dari penyakit keturuan yang sering terjadi apabila pasangan suami istri adalah kerabat dekat.

Selain itu, pernikahan yang jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memeperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulallah saw yang berarti:

> "janganlah menikah dengan kerabat dekat karena bisa menyebabkan anak yang dilahirkan cacat" yakni kurus serta lemah jasmani dan otaknya. Kemudian Rasullah SWA bersabda kembali: "Carilah yang jauh , jangan kerabat dekat".[33]

[32] Ibid., 34.
[33] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah...*, 24-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor setelah pernikahan (setelah berkeluarga)

Dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan tersebut tentu sangat tergantung pada masing-masing pihak yaitu suami dan istri dalam memaksimalkan perannya.

Sudah menjadi konsekuensi pasangan suami-istri ketika akad nikah sudah berlangsung secara sah, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian,m akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami atas istri, hak istri atas suami maupun hak suami istri secara bersama.

Hak adalah sesuatu (apa-apa) yang berhak di terima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Dari penjelasan kalimat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban jika dikaitkan dengan suatu keluarga adalah hak dan kewajiban untuk suami dan istri. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewjiban yang seimbang dengan kewajibannya dan kewajiban seorang suami adalah hak bagi seorang istri, begitupun sebaliknya.[34]

Adapun kewajiban suami dan istri dalam kelurga adalah sebagai berikut:

[34]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty,2007), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewajiban suami

1) Kewajiban menafkahi

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi seorang istri merupakan kewajiban mutlak karena akibat hukum keperdataan diantara kedua, apabila akad telah mengikat dan sah maka konsekuensi-konsekuensi dan hak suami istri wajib ditunaikan. Terlebih pada suami yang diberikan tanggup jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dengan segala kelebihan fisikyang diberikan Allah kepadanya.[35]Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surat *aN-Nisa'* ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ...

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…."[36]

Begitu juga dijelaskan dalam Alquran Surat *Al-Baqarah* ayat 233:

...وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ...

Artinya: "… dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya…."[37]

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma,* (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 411.
[36] Ibid., 123.
[37] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban suami memberi nafkah (segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga) merupakan hal umum bagi masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah nafkah yang dihasilkan dengan cara yang benar (halal). Di samping itu, pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya pada istri, akan tetapi memenuhi kebutuhan hidup, biaya hidup dan kebutuhan anak. Karena dalam hal ini seorang istri tidak wajib mencari nafkah, kalaupun seorang istri bekerja, harus dilakukan dengan izin seorang suami dan sifatnya hanya membantu perekonomian rumah tangga.[38]

2) Kewjiban suami yang bersifat non-materiil.

Menggauli istri dengan baik dan patut, memuliakannya, menjaganya dari hal yang membahayakan dan membimbingnya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan mengikat hatinya dan bersabar jika ada yang tidak berkenan dihatinya merupakan kewajiban yang utama.[39]

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama dihadapanNya, dan hak yang sama juga untuk dihormati sebagai makhluk Allah yang mulia. Oleh karena itu, suami tidak boleh berbuat seenaknya terhadap seorang istri tanpa rasa penghormatan dan kasih sayang.Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dalam sebuah

[38] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33.
[39]Slamet abidin dan Aminudin*, Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Disamping itu, tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah mempunyai keturunan. Dengan menyalurkan kebutuhan biologis, maka tujuan untuk memiliki keturunan akan terpenuhi, dan dalampemenuhannya haruslah dengan cara yang baik.[40] Hal ini sebagaimana di jelaska dalam Alquran Surat *an-Nisā* ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: "Bergaulah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tida kamu sukai) kebaikan yang banyak.[41]

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebutuhan yang dimaksud adalah perlakuan khusus suami istri dalam hal ini adalah kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dilakukan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan kata *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik. Akan tetapi perlakuan yang baik tidak hanya perlakuan biologisnya saja, perlakuan yang baik seorang istri terhadap suami bukan berarti tidak mengganggunya dan menyakitinya, tetapi memperlakukan istri dengan kelembutan hati dan tidak menumpahkan emosi kepada istri dan bersabar dalam menghadapi gangguan.

[40]HS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163-165.
[41] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab rumah tangga bersandar pada pundak suami yang berkewajiban menjaga mereka (keluarga) agar terhindar dari perbuatan yang membahayakan dan membimbingnya untuk senantiasa menjalakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, dan membimbingnya pula saat istri mebangkang *(Nusyuz).*[42]

b. Kewajiban istri

Kewajiban suami yang berat seperti yang dijelaskan di atas, berimbang dengan apa yang diperoleh dari istri. Istri sebagai pelengkap tugas suami yang dimana juga mempunyai kewjiban non-materiil yaitu:

1) Taat dan patut terhadap perintah suami selagi perintahnya tidak berbuat maksyiat.
2) Menjaga harta suami.
3) Mengatur rumah tangga.
4) Menjaga rahasia kehidupan suami istri

Para istri mempunyai kewajiban untuk menaati perintah sang suami selagi perintah tersebut tidak menyimpang dari Agama (berbuat maksiat). Hal ini karena sang suami telah menafkahkan sebagian hartanya untuk mahar dan untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya.[43]

---

[42] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta, Prenada Media, 2009), 160-161.
[43]Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang istri juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu menjaga diri dan menjaga harta suami ketika suami pergi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulallah yang berbunyi:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفَظَتْكَ فِي مَا لِكَ وَنَفْسِهَا.

> Artinya:"sebaik-baiknya perempuan (istri) ialah apabila kamu memandangnya akan menyenangkan hatimu, apabila kamu perintah ia mematuhimu, apabila kamu pergi ia menjaga dirinya."[44]

Di samping itu, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 dijelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengn sebaik-baiknya, baik dalam segi kebersihan, tata ruang, menu makan, kebutuhan anak maupun pada keserasian anggaran dan juga bertanggung jawab bersama suami untuk meciptakan ketenangan dalam rumah tangga.[45]

Dalam mengatur sebuah rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan, karena dalam hal ini diperlukan ilmu untuk mengelolahnya, dengan pekerjaan yang begitu banyak istri perlu memanajemen dengan baik apa yang menjadi kewajibanya. Kemudian kewajiban yang tidak kalah sulitnya adalah mengatur perekonomian rumah tangga, agar kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi. Sehingga istri

---

[44]A. Mustofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (diterjemahkan: Bahrun Abu Bakar), h. 43

[45]Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, psl 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dapat menghemat pengeluaran yang tidak lebih dari pemasukan atau bahkan menyisikan pendapatan (menabung) untuk keperluan lainnya.

c. Hak dan kewjiban bersama

Adapun hak dan kewjiban suami dan istri seca bersama adalah sebagai berikut:

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.
2) Timbulnya hubungan mahram antar keduanya.
3) Timbulnya hubungan antar kedua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga istri.
4) Hak untuk mewarisi apabila salah satu dari suami atau istri meninggal.[46]
5) Memelihara dan mendidik anak ketuurunan yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Karena anak adalah amanat bersama yang patut untuk dijaga dan dididik untuk menjadi penerus nusa, bangsa dan Agama di masa mendatang.
6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah.*[47]

[46]Amiur Nurudin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014), 184.
[47]Ibid., 162-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ciri-Ciri Keluarga *Sakīnah*

Setelah penulis paparkan tentang dasar-dasar dalam membentuk keluarga *sakīnah*,kini penulis akan memaparkan tentang ciri-ciri keluarga yang *sakīnah*. Adapun sebuah keluarga dapat dikatan dengan keluarga *sakīnah*ialah diantaranya harus mencakup dari beberapa unsur dibawah ini, yaitu:

1. Kehidupan beragama dalam berkeluarga
2. Mempunyai waktu untuk bersama
3. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga (ayah, ibum, dan anak)
4. Saling menghargai satu sama lain[48]
5. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai satu kelompok keluarga
6. Tersedianya kebubutuhan ekonomi yang cukup.sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan tentang ekonomi.
7. Kemudian, jika timbul suatu masalah hendaknya dari pihak suami maupun istri dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawrah.[49]

[48]M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 92-97.
[49]Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id